

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang batubara oleh PT Allied Indo Coal Jaya dalam beberapa hal tidak sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disampaikan dan disetujui oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan besaran luas lahan yang direklamasi pertahunnya oleh PT Allied Indo Coal Jaya. Pada tahun 2023, rencana luas lahan yang akan direklamasi adalah 13 Ha akan tetapi yang terealisasi hanya 4,39 Ha. Begitu juga pada tahun sebelumnya, di tahun 2021 rencana luas lahan yang akan direklamasi seluas 15,44 Ha tetapi yang terealisasi hanya 10,93 Ha. Dan lebih parahnya lagi pada tahun 2022, PT Allied Indo Coal Jaya menyampaikan rencana reklamasi seluas 21,61 Ha yang terlaksana hanya 8,10 Ha. Jika dilihat secara keseluruhan pelaksanaan reklamasi PT Allied Indo Coal Jaya masih jauh dari target rencana reklamasi yang telah disetujui, bahkan jauh dari kata sempurna. Selain itu luas bukaan tambang PT Allied Indo Coal Jaya lebih besar daripada lahan yang sudah mereka reklamasi. Luas bukaan tambang pada tahun 2023 adalah 13,64 Ha, sedangkan lahan yang bisa direklamasi pada tahun 2022 hanya seluas 8,10 Ha. Tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan reklamasi tambang tidak dilakukan secara baik oleh inspektur tambang. Inspektur tambang terkesan lalai dalam melakukan pengawasan. Padahal PT Allied Indo Coal Jaya tidak bisa mereklamasi lahan bekas pertambangannya sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disahkan oleh pemerintah. Serta tidak ada tindak lanjut pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi di PT Allied Indo Coal Jaya yang mengalami kendala.

B. Saran

1. Mengenai pelaksanaan reklamasi, seharusnya PT Allied Indo Coal Jaya bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana reklamasi yang telah mereka sampaikan kepada pemerintah. Terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi, seharusnya dokumen rencana reklamasi tersebut tetap menjadi acuan, sehingga target reklamasi pertahunnya dapat tercapai. Pelaksanaan reklamasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada lagi aktivitas penambangan di daerah tersebut. Inspektur Tambang dan juga Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan dan pelaksanaan reklamasi di PT Allied Indo Coal Jaya.
2. Diperlukan adanya tindak lanjut terhadap pelaksanaan reklamasi yang telah dilakukan oleh PT Allied Indo Coal Jaya. Pengawasan rutin harus terus dilaksanakan oleh inspektur tambang, agar perusahaan bisa melaksanakan reklamasi sesuai dengan dokumen reklamasi yang telah

disetujui. Padahal jika berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara jelas dinyatakan di dalam Permen ESDM No. 7/2014 Pasal 43 Ayat (5) yang berbunyi: *“Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat tiga puluh (30) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu”*. Selain itu, dibutuhkan kesadaran dan juga ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti terkait pelaksanaan reklamasi di PT Allied Indo Coal Jaya, seperti memberikan sanksi administratif kepada setiap perusahaan yang telah melanggar hukum yang berlaku.

